KONTROL SOSIAL DAN HARMONI LOKAL DALAM MEMBANGUN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ahmad Aditiya Furqan
NPP. 33.0633
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email : gunturgenter084@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP
Email : abdulrahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Local culture that exists within the community of West Lombok Regency is a social asset that plays an important role in maintaining public peace and order amid religious, ethnic, and cultural diversity. However, there are still problems in the form of gaps between the implementation of formal regional government laws and local wisdom values such as awik-awik, customary deliberation, and mutual cooperation. This condition may trigger social conflict if not managed properly.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the challenges and opportunities of regional government social control and local harmony in creating public peace and order in West Lombok Regency.* ***Method:*** *. This research used a descriptive quantitative method with the Rasch Model approach. The study was conducted in West Lombok Regency with respondents consisting of local government officials, Civil Service Police Unit officers, traditional leaders, community leaders, and local residents. Data collection techniques included field observation, questionnaires, interviews, and documentation. The data were analyzed to determine respondents' perception levels and the relationships among research indicators.* ***Result:*** *The results showed that formal social control through regional policies and law enforcement has been implemented, but has not been optimal because it tends to be repressive and lacks a cultural approach. On the other hand, local harmony through awik-awik, customary deliberation, and mutual cooperation has proven effective in maintaining social order and preventing conflicts within the community. Synergy between the regional government, traditional leaders, and the community is the main factor in creating sustainable peace.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the combination of formal law and local wisdom is the best strategy for maintaining social stability in West Lombok. The regional government is advised to strengthen cooperation with customary institutions and prioritize persuasive approaches in policy implementation.*

Key words: *social control, local harmony, peace, public order.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Barat merupakan kekayaan sosial yang berperan penting dalam menjaga **ketenteraman** dan ketertiban masyarakat di tengah keragaman agama, etnis, dan adat istiadat. Namun, masih terdapat persoalan berupa kesenjangan antara penerapan hukum formal pemerintah daerah dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti *awik-awik*, musyawarah adat, dan gotong royong. Kondisi tersebut dapat memicu konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang kontrol sosial pemerintah daerah serta harmoni lokal dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan model Rasch. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dengan responden yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Satpol PP, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, penyebaran angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis untuk mengetahui tingkat persepsi responden serta hubungan antarindikator penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial formal melalui kebijakan daerah dan penegakan peraturan sudah berjalan, tetapi belum optimal karena masih cenderung represif dan kurang memperhatikan pendekatan budaya. Sebaliknya, harmoni lokal melalui *awik-awik*, musyawarah adat, dan gotong royong terbukti efektif menjaga keteraturan sosial serta mencegah konflik di masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan ketenteraman yang berkelanjutan. **Kesimpulan:** . Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpaduan antara hukum formal dan kearifan lokal merupakan strategi terbaik dalam menjaga stabilitas sosial di Lombok Barat. Pemerintah daerah disarankan memperkuat kerja sama dengan lembaga adat dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci : kontrol sosial, harmoni lokal, ketenteraman, ketertiban umum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman sosial, budaya, dan agama yang tinggi sehingga memerlukan mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Satria Utama, 2025). Kabupaten Lombok Barat sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki masyarakat multikultural yang hidup berdampingan dengan berbagai nilai adat, budaya, dan agama yang diwariskan secara turun-temurun (Rahman, 2018). Dalam kehidupan masyarakat Lombok Barat, nilai-nilai kearifan lokal seperti awik-awik, musyawarah adat, dan

gotong royong berfungsi sebagai pedoman sosial dalam menjaga keharmonisan dan menyelesaikan konflik di tengah masyarakat (Yuliani, 2022).

Namun, perkembangan sosial dan penerapan kebijakan pemerintah daerah sering kali menimbulkan kesenjangan antara hukum formal dengan nilai budaya lokal yang masih hidup di masyarakat (Kusworo, 2021). Kondisi tersebut terlihat pada pelaksanaan penertiban minuman tradisional tuak yang memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat mengenai makna budaya serta ketertiban umum (Nasution, 2023). Berbagai konflik sosial yang terjadi di NTB menunjukkan bahwa perbedaan pandangan agama, budaya, dan identitas sosial dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak dikelola melalui pendekatan sosial yang tepat (Lubis, 2022). Pelaksanaan kontrol sosial oleh pemerintah daerah melalui pendekatan represif dinilai belum sepenuhnya efektif karena kurang mempertimbangkan aspek budaya lokal masyarakat (Simangunsong, 2020).

Di sisi lain, harmoni lokal berbasis budaya masyarakat Sasak terbukti mampu memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan toleransi, dan menciptakan stabilitas sosial masyarakat secara berkelanjutan (Satria Utama, 2025). Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas harmoni sosial, konflik sosial, atau kearifan lokal secara terpisah sehingga belum banyak kajian yang membahas sinergi antara kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tantangan dan peluang integrasi antara hukum formal pemerintah daerah dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan harmonis di Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Kesenjangan Masalah (Research GAP)

Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi berbagai persoalan sosial akibat adanya perbedaan pendekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Pemerintah daerah cenderung menggunakan pendekatan hukum formal melalui penegakan peraturan daerah dan tindakan administratif, sedangkan masyarakat lokal masih mempertahankan mekanisme sosial berbasis budaya seperti awik-awik, musyawarah adat, dan gotong royong sebagai sarana menjaga keteraturan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan antara aturan formal dengan nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Permasalahan tersebut terlihat dari masih adanya resistensi masyarakat terhadap beberapa kebijakan penertiban yang dianggap kurang memperhatikan aspek budaya lokal. Pendekatan yang terlalu represif sering kali menimbulkan ketegangan sosial karena masyarakat merasa bahwa nilai adat dan tradisi yang mereka pegang tidak diakomodasi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, mekanisme sosial berbasis kearifan lokal justru terbukti lebih diterima masyarakat karena mengedepankan pendekatan persuasif, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan (Irrubai, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketertiban

umum tidak cukup hanya mengandalkan hukum formal, tetapi juga memerlukan dukungan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, kajian mengenai ketenteraman dan ketertiban umum selama ini lebih banyak menekankan pada aspek hukum, konflik sosial, atau harmoni masyarakat secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antara kontrol sosial pemerintah daerah dengan harmoni lokal secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengkaji integrasi antara kontrol sosial pemerintah daerah dan nilai-nilai harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini juga berbeda karena menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan model Rasch untuk mengukur persepsi masyarakat secara objektif, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif konseptual tetapi juga terukur secara empiris. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan model pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Dengan adanya sinergi antara hukum formal dan kearifan lokal, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan pendekatan kebijakan yang lebih persuasif, partisipatif, dan efektif dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi kesenjangan antara penerapan hukum formal pemerintah daerah dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat seperti awik-awik, musyawarah adat, dan gotong royong. Pendekatan penegakan ketertiban yang cenderung represif berpotensi menimbulkan resistensi sosial apabila tidak diselaraskan dengan budaya lokal masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai sinergi antara kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

Secara keilmuan, penelitian ini penting karena mengembangkan kajian ilmu pemerintahan terkait integrasi kontrol sosial formal dan kearifan lokal dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan Satpol PP dalam merumuskan kebijakan ketenteraman dan ketertiban yang lebih persuasif, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan kekurangan dasar empiris dalam memahami hubungan antara kontrol sosial formal dan harmoni lokal. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan berisiko kurang efektif, tidak tepat sasaran, serta dapat meningkatkan potensi konflik sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kontrol sosial, harmoni lokal, kearifan budaya, serta ketenteraman dan

ketertiban masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai harmoni sosial dan kontrol sosial memiliki variasi fokus, metode, pendekatan, serta objek penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial masyarakat masing-masing. Penelitian Lalu Satria Utama membahas fungsi lembaga adat dan pemerintahan desa dalam membangun harmonisasi kerukunan umat beragama melalui pendekatan *Integrated Social Responsibility* di Kabupaten Lombok Utara menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Rasch Model, yang berfokus pada keharmonisan antarumat beragama dan peran sosial lembaga desa (Satria Utama, 2025). Ahmad Khaerrul Kholidi meneliti harmoni masyarakat Islam dan Hindu di Desa Lingsar menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan habitus dan modal sosial Pierre Bourdieu, yang berfokus pada hubungan sosial antarumat beragama berbasis budaya lokal (Kholidi, 2018).

Penelitian Pajar Hatma Indra Jaya mengkaji transformasi budaya dan religius masyarakat penghasil tuak di Lombok Barat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan segregasi sosial dan identitas budaya, yang berfokus pada perubahan perilaku sosial masyarakat akibat pengaruh agama dan lingkungan sosial (Jaya, 2023). Selanjutnya, Amin Tohari meneliti peran kearifan lokal dalam menciptakan perdamaian dan harmoni sosial masyarakat desa menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan budaya tradisional dan *restorative justice*, yang berfokus pada musyawarah adat dan hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial (Tohari, 2025).

Kadri meneliti harmoni komunikasi lintas agama antara masyarakat Muslim dan Hindu di Desa Lingsar menggunakan metode fenomenologi sosial dengan pendekatan integrasi sosial, yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan ritual budaya dalam membangun toleransi masyarakat (Kadri, 2022). Wisnu Setiadarma dan Bayu Priambodo membahas peran media sebagai kontrol sosial dalam mengurai konflik masyarakat dengan pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komunikasi massa dan jurnalistik, yang berfokus pada media sebagai sarana mediasi konflik sosial (Setiadarma & Priambodo, 2023).

Selain itu, Made Wiryani meneliti fungsi teori hukum dalam pembentukan peraturan daerah berbasis kearifan lokal menggunakan metode normatif dengan pendekatan sistem hukum dan keberlanjutan ekologis, yang berfokus pada integrasi nilai budaya lokal dalam pembentukan kebijakan daerah (Wiryani, 2022). Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrol sosial dan ketertiban masyarakat sering kali dipengaruhi oleh hubungan sosial, budaya lokal, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi penggunaan metode kualitatif dengan fokus pada harmoni sosial, budaya lokal, konflik sosial, dan kontrol sosial secara terpisah. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan karena mengkaji sinergi antara kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Rasch Model untuk mengukur persepsi masyarakat

secara lebih objektif dan empiris terkait efektivitas kontrol sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dari segi fokus kajian, metode penelitian, serta karakteristik objek penelitian. Jika penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas harmoni sosial, konflik sosial, kearifan lokal, atau kontrol sosial pemerintah daerah secara terpisah, maka penelitian ini mengkaji hubungan dan sinergi antara kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat dari konteks objek penelitian yang dilakukan, yaitu pada pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Barat yang memiliki karakteristik masyarakat multikultural dengan keberagaman agama, budaya, adat istiadat, serta keberadaan nilai lokal seperti awik-awik, musyawarah adat, dan gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menyoroti peran pemerintah daerah dalam penegakan ketertiban umum, tetapi juga menelaah bagaimana nilai-nilai harmoni lokal dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang mendukung terciptanya stabilitas sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Rasch Model. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dan normatif sehingga lebih menekankan pada deskripsi fenomena sosial. Sementara itu, penelitian ini mengukur persepsi masyarakat secara lebih objektif dan empiris terkait efektivitas kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Kebaruan lainnya terdapat pada teori dan indikator yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi yang menekankan empat unsur utama, yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan) dalam membangun kepatuhan sosial masyarakat (Hirschi, 1969). Teori tersebut dipadukan dengan konsep harmoni lokal yang berfokus pada nilai budaya masyarakat dalam menjaga integrasi sosial dan penyelesaian konflik secara persuasif. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan baru yang mengintegrasikan hukum formal pemerintah

daerah dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang kontrol sosial pemerintah daerah serta harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisis hubungan antara kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan kuantitatif dinilai mampu menghasilkan pengukuran empiris yang objektif terhadap fenomena sosial melalui analisis statistik yang sistematis (Creswell & Creswell, 2018). Sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi empiris variabel penelitian tanpa memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.

Variabel penelitian terdiri atas kontrol sosial sebagai variabel independen yang mengacu pada teori Travis Hirschi (1969), harmoni lokal berdasarkan konsep kearifan lokal Wierzbicka (2019), serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai variabel dependen berdasarkan konsep Nurhadi (2021). Operasionalisasi variabel dilakukan melalui 26 indikator yang disusun dalam instrumen kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat penilaian, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara tidak terstruktur, dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi statistik yang relevan dengan penelitian. Populasi penelitian adalah masyarakat Kabupaten Lombok Barat dengan populasi terjangkau sebanyak 287 orang yang terdiri atas aparatur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 74 responden berdasarkan rumus Slovin.

Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas melalui pendekatan Rasch Model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki validitas yang baik dengan nilai Outfit Mean Square sebesar 1,05 serta reliabilitas tinggi dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,98. Teknik analisis data menggunakan Rasch Model dengan bantuan aplikasi Winsteps atau Ministep untuk menganalisis kualitas instrumen, tingkat kesulitan item, serta pola jawaban responden. Penggunaan Rasch Model dipilih karena mampu mengukur kualitas instrumen, konsistensi jawaban responden, serta tingkat kesulitan item secara lebih akurat dibanding pendekatan statistik klasik (Bond & Fox, 2015). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai

efektivitas sinergi antara kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Tantangan Kritis dan Peluang Kontrol Sosial Pemerintah Daerah dalam Membangun Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat

Bagian ini membahas hasil analisis empiris terkait tingkat persetujuan responden terhadap indikator-indikator kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Analisis dilakukan menggunakan pemodelan Rasch untuk mengidentifikasi item yang paling sulit disetujui (sebagai tantangan utama) serta item yang paling mudah disetujui (sebagai peluang strategis). Pendekatan ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, sekaligus menunjukkan area yang memerlukan intervensi kebijakan dan penguatan peran sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengungkap dinamika kontrol sosial berbasis formal dan kearifan lokal.

3.1.1 Uji Instrumen Penelitian

Sebelum dilakukan analisis utama, penelitian ini terlebih dahulu menguji kelayakan instrumen melalui uji validitas, reliabilitas, kualitas instrumen, dan unidimensionalitas. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat, konsisten, dan mampu merepresentasikan konstruk yang diteliti. Instrumen yang baik akan menghasilkan data yang dapat dipercaya sehingga analisis yang dilakukan memiliki tingkat validitas ilmiah yang tinggi.

3.1.2 Uji Validitas

Tabel 1.
Uji Validitas

TABLE 3.1 uji validitas 1.xlsx ZOU498WS.TXT Apr 1 2026 10:38
INPUT: 74 PERSON 26 ITEM REPORTED: 74 PERSON 26 ITEM 4 CATS WINSTEPS 4.7.0.0

SUMMARY OF 74 MEASURED PERSON

	TOTAL SCORE	COUNT	MEASURE	MODEL S.E.	INFIT MNSQ	INFIT ZSTD	OUTFIT MNSQ	OUTFIT ZSTD
MEAN	119.7	26.0	3.64	.86	1.12	-.14	1.08	-.23
SEM	1.5	.0	.24	.08	.08	.33	.08	.32
P.SD	13.2	.0	2.07	.67	.56	2.33	.58	2.24
S.SD	13.3	.0	2.08	.67	.56	2.35	.58	2.26
MAX.	130.0	26.0	6.17	1.82	2.89	2.74	2.59	2.32
MIN.	78.0	26.0	-.90	.26	.03	-9.16	.03	-8.86

REAL RMSE	1.11	TRUE SD	1.75	SEPARATION 1.58	PERSON RELIABILITY .71
MODEL RMSE	1.09	TRUE SD	1.76	SEPARATION 1.62	PERSON RELIABILITY .72
S.E. OF PERSON MEAN = .24					

PERSON RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = .90
CRONBACH ALPHA (KR-20) PERSON RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .96 SEM = 2.51
STANDARDIZED (50 ITEM) RELIABILITY = .83

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh peneliti, 2026

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki kualitas yang sangat baik. Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) sebesar 1,12 berada dalam rentang ideal (0,5–1,5), yang menandakan bahwa setiap item dalam kuesioner mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat. Selain itu, nilai person measure sebesar +3,64 logit menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan jawaban yang positif terhadap item-item yang diajukan. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat penerimaan yang cukup tinggi terhadap konsep kontrol sosial dan harmoni lokal di masyarakat.

Dari sisi validitas konstruk, nilai raw variance explained sebesar 45,7% menunjukkan bahwa instrumen telah memenuhi kriteria unidimensionalitas dengan kategori baik. Sementara itu, nilai unexplained variance sebesar 6,3% berada di bawah ambang batas 15%, yang berarti instrumen memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel yang diteliti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini valid dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

3.1.3 Uji Reliabilitas

Tabel 2.
Uji Reliabilitas

TABLE 3.1 uji validitas 1.xlsx ZOU498WS.TXT Apr 1 2026 10:38
INPUT: 74 PERSON 26 ITEM REPORTED: 74 PERSON 26 ITEM 4 CATS WINSTEPS 4.7.0.0

SUMMARY OF 74 MEASURED PERSON

	TOTAL SCORE	COUNT	MEASURE	MODEL S.E.	INFIT MNSQ	INFIT ZSTD	OUTFIT MNSQ	OUTFIT ZSTD
MEAN	119.7	26.0	3.64	.86	1.12	-.14	1.08	-.23
SEM	1.5	.0	.24	.08	.08	.33	.08	.32
P.SD	13.2	.0	2.07	.67	.56	2.33	.58	2.24
S.SD	13.3	.0	2.08	.67	.56	2.35	.58	2.26
MAX.	130.0	26.0	6.17	1.82	2.89	2.74	2.59	2.32
MIN.	78.0	26.0	-.90	.26	.03	-9.16	.03	-8.86

REAL RMSE 1.11 TRUE SD 1.75 SEPARATION 1.58 PERSON RELIABILITY .71
MODEL RMSE 1.09 TRUE SD 1.76 SEPARATION 1.62 PERSON RELIABILITY .72
S.E. OF PERSON MEAN = .24

PERSON RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = .90
CRONBACH ALPHA (KR-20) PERSON RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .96 SEM = 2.51
STANDARDIZED (50 ITEM) RELIABILITY = .83

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh peneliti, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,96 mengindikasikan bahwa item-item dalam kuesioner memiliki hubungan yang kuat dan mampu menghasilkan data yang stabil. Selain itu, nilai person reliability sebesar 0,71 berada dalam kategori baik, yang berarti responden memberikan jawaban yang relatif konsisten. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel kontrol sosial dan harmoni lokal.

3.1.4 Uji Kualitas Instrumen

Berdasarkan analisis Rasch Model, diperoleh hasil bahwa beberapa item memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam hal persetujuan responden. Item dengan nilai logit tertinggi (paling sulit disetujui) adalah F1 (logit +0,83), G2 (logit +0,83), F3 (logit +0, 44) dan I1 (logit +0,38). Item-item ini berkaitan dengan penerapan norma adat sebagai pedoman perilaku, penghormatan terhadap simbol budaya seperti perarem dan tradisi tuak, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Tingginya nilai logit menunjukkan bahwa responden belum sepenuhnya menyetujui atau menginternalisasi aspek-aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.
Uji Kualitas Instrumen

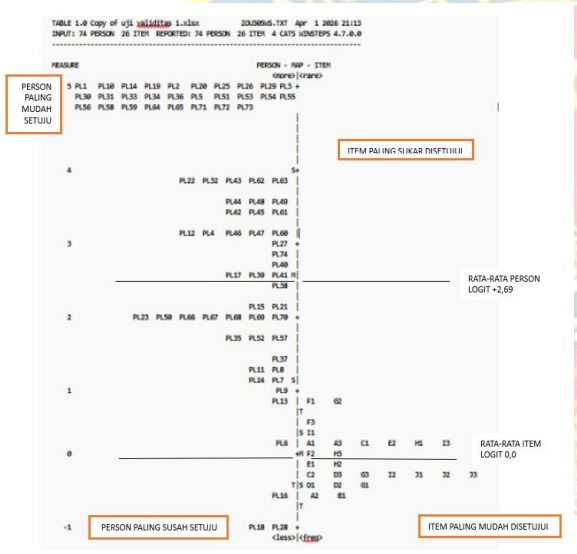

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh peneliti, 2026

Selain itu, item terkait kepatuhan terhadap peraturan daerah, khususnya mengenai larangan produksi dan konsumsi tuak ilegal, juga termasuk dalam kategori sulit disetujui. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan formal pemerintah dengan praktik budaya lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat.

Tabel 4.
Nilai Logit dan Identifikasi Variabel

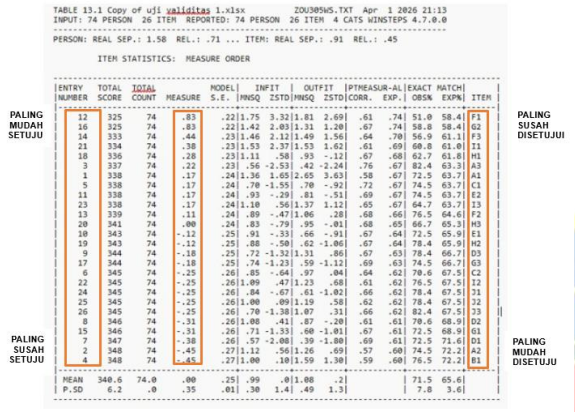

TABLE 13.1 Copy of uji validitas 1.xlsx ZOU305WS.TXT Apr 1 2026 21:13
INPUT: 74 PERSON 26 ITEM REPORTED: 74 PERSON 26 ITEM 4 CATS WINSTEPS 4.7.0.0

PERSON: REAL SEP.: 1.58 REL.: .71 ... ITEM: REAL SEP.: .91 REL.: .45

ITEM STATISTICS: MEASURE ORDER

	ENTRY NUMBER	TOTAL SCORE	TOTAL COUNT	MEASURE	MODEL S.E.	INFIT MNSQ	INFIT ZSTD	OUTFIT MNSQ	OUTFIT ZSTD	PTMEASUR-AL CORR.	PTMEASUR-AL EXP.	EXACT MATCH OBS%	EXACT MATCH EXP%	ITEM	
PALING MUDAH SETUJU	12	325	74	.83	.22	1.75	3.32	1.81	2.69	.61	.74	51.0	58.4	F1	PALING SUSAH DISETUJUI
	16	325	74	.83	.22	1.42	2.03	1.31	1.20	.67	.74	58.8	58.4	G2	
	14	333	74	.44	.23	1.46	2.12	1.49	1.56	.64	.70	56.9	61.1	F3	
	21	334	74	.38	.23	1.53	2.37	1.53	1.62	.61	.69	60.8	61.0	I1	
	18	336	74	.28	.23	1.11	.58	.93	-.12	.67	.68	62.7	61.8	H1	
	3	337	74	.22	.23	.56	-2.53	.42	-2.24	.76	.67	82.4	63.3	A3	
	1	338	74	.17	.24	1.36	1.65	2.65	3.63	.58	.67	72.5	63.7	A1	
	5	338	74	.17	.24	.70	-1.55	.70	-.92	.72	.67	74.5	63.7	C1	
	11	338	74	.17	.24	.93	-.29	.81	-.51	.69	.67	74.5	63.7	E2	
	23	338	74	.17	.24	1.10	.56	1.37	1.12	.65	.67	64.7	63.7	I3	
	13	339	74	.11	.24	.89	-.47	1.06	.28	.68	.66	76.5	64.6	F2	
	20	341	74	.00	.24	.83	-.79	.95	-.01	.68	.65	66.7	65.3	H3	
	10	343	74	-.12	.25	.91	-.33	.66	-.91	.67	.64	72.5	65.9	E1	
	19	343	74	-.12	.25	.88	-.50	.62	-1.06	.67	.64	78.4	65.9	H2	
	9	344	74	-.18	.25	.72	-1.32	1.31	.86	.67	.63	78.4	66.7	D3	
	17	344	74	-.18	.25	.74	-1.23	.59	-1.12	.69	.63	74.5	66.7	G3	
	6	345	74	-.25	.26	.85	-.64	.97	.04	.64	.62	70.6	67.5	C2	
	22	345	74	-.25	.26	1.09	.47	1.23	.68	.61	.62	76.5	67.5	I2	
	24	345	74	-.25	.26	.84	-.67	.61	-1.02	.66	.62	78.4	67.5	I1	
	25	345	74	-.25	.26	1.00	.09	1.19	.58	.62	.62	78.4	67.5	I2	
	26	345	74	-.25	.26	.70	-1.38	1.07	.31	.66	.62	82.4	67.5	I3	
	8	346	74	-.31	.26	1.08	.41	.87	-.20	.61	.61	70.6	68.9	D2	
	15	346	74	-.31	.26	.71	-1.33	.60	-1.01	.67	.61	72.5	68.9	G1	
PALING SUSAH SETUJU	7	347	74	-.38	.26	.57	-2.08	.39	-1.80	.69	.61	72.5	71.6	D1	PALING MUDAH DISETUJU
	2	348	74	-.45	.27	1.12	.56	1.26	.69	.57	.60	74.5	72.2	A2	
	4	348	74	.45	.27	1.00	.10	1.59	1.30	.59	.60	76.5	72.2	B1	
	MEAN	340.6	74.0	.00	.25	.99	.0	1.08	.2			71.5	65.6		
	P.SD	6.2	.0	.35	.01	.30	1.4	.49	1.3			7.8	3.6		

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh peneliti, 2026

Sebaliknya, item dengan nilai logit terendah (paling mudah disetujui) adalah A2 dan B1. Item ini berkaitan dengan hubungan baik dengan tokoh masyarakat serta kesadaran untuk mematuhi aturan demi masa depan bersama. Selain itu, item terkait persepsi bahwa peraturan daerah dibuat untuk kebaikan bersama (D1) serta kegiatan gotong royong (G1) juga termasuk dalam kategori mudah disetujui.

3.1.5 Uji Unidimensionalitas

Tabel 5.
Uji Unidimensionalitas

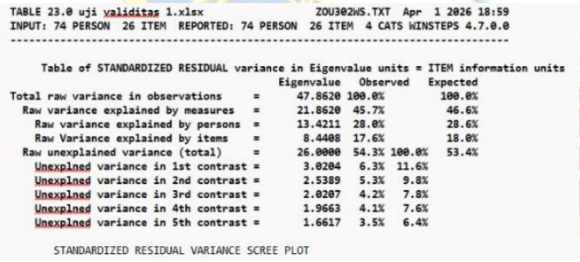

TABLE 23.0 uji validitas 1.xlsx ZOU302WS.TXT Apr 1 2026 18:59
INPUT: 74 PERSON 26 ITEM REPORTED: 74 PERSON 26 ITEM 4 CATS WINSTEPS 4.7.0.0

Table of STANDARDIZED RESIDUAL variance in Eigenvalue units = ITEM information units

	Eigenvalue	Observed	Expected
Total raw variance in observations =	47.8620 100.0%		100.0%
Raw variance explained by measures =	21.8620 45.7%		46.6%
Raw variance explained by persons =	13.4211 28.0%		28.6%
Raw Variance explained by items =	8.4408 17.6%		18.0%
Raw unexplained variance (total) =	26.0000 54.3%	100.0%	53.4%
Unexplned variance in 1st contrast =	3.0204 6.3%	11.6%	
Unexplned variance in 2nd contrast =	2.5389 5.3%	9.8%	
Unexplned variance in 3rd contrast =	2.0207 4.2%	7.8%	
Unexplned variance in 4th contrast =	1.9663 4.1%	7.6%	
Unexplned variance in 5th contrast =	1.6617 3.5%	6.4%	

STANDARDIZED RESIDUAL VARIANCE SCREE PLOT

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh peneliti, 2026

Hasil uji unidimensionalitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur satu konstruk utama secara konsisten. Nilai raw variance explained sebesar 45,7% menunjukkan bahwa instrumen memiliki kualitas yang baik dalam menjelaskan variabel penelitian. Sementara itu, nilai unexplained variance yang hanya sebesar 6,3% menandakan bahwa tidak terdapat gangguan signifikan dalam

pengukuran. Dengan demikian, instrumen dapat dinyatakan memenuhi syarat unidimensionalitas.

3.2 Tantangan Kritis Kontrol Sosial Pemerintah Daerah dan Harmoni Lokal dalam Membangun Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan output Rasch Model ada beberapa tantangan yang paling sulit untuk dilaksanakan dalam membangun Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, antara lain: item Norma adat seperti *awik-awik* masih dijadikan pedoman perilaku sehari-hari (logit +0,83); Menghormati simbol-simbol adat seperti ritual *perarem* dan tradisi *tuak* dalam konteks budaya (logit +0,83); Konflik lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan daripada melalui jalur hukum formal dan (logit +0,44) ; Masyarakat Patuh pada Peraturan Daerah terkait Tuak Ilegal *(logit* +0,38 *).*

3.2.1 Norma adat seperti awik-awik masih dijadikan pedoman perilaku sehari-hari : Tantangan Integrasi Norma Lokal dan Regulasi Formal dalam membangun Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat

Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah kuatnya norma adat awik-awik sebagai pedoman perilaku masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Sasak, awik-awik tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang memiliki legitimasi tinggi di tengah masyarakat. Kekuatan norma lokal dalam mengendalikan perilaku masyarakat menunjukkan bahwa kontrol sosial informal memiliki pengaruh besar dalam menjaga keteraturan sosial komunitas (Sampson et al., 1997). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat cenderung lebih patuh terhadap norma adat dibandingkan aturan formal pemerintah.

Dalam perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi, kondisi ini menunjukkan kuatnya keterikatan sosial (*social bonding*) masyarakat terhadap nilai dan norma lokal. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sering menghadapi kendala apabila tidak selaras dengan awik-awik yang berlaku di masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadikan awik-awik sebagai rujukan utama dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara norma adat dan regulasi formal melalui pendekatan kolaboratif bersama tokoh adat agar kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan resistensi sosial.

3.2.2 Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan: Tantangan Kelembagaan dalam Sistem Resolusi Konflik

Tantangan berikutnya adalah kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan kekeluargaan dibandingkan jalur hukum formal. Penyelesaian konflik berbasis komunitas melalui musyawarah menunjukkan

karakteristik *community-based conflict resolution* yang efektif dalam mempertahankan kohesi sosial masyarakat lokal (Ostrom, 1990). Tetapi, masyarakat lebih mengutamakan musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai mediator karena dianggap lebih mampu menjaga hubungan sosial dan mencegah konflik berkepanjangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat masih memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat. Namun, di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena tidak semua penyelesaian konflik tercatat dalam sistem hukum formal. Dalam perspektif pluralisme hukum, masyarakat menggunakan hukum adat dan hukum formal secara bersamaan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun integrasi antara mekanisme adat dan hukum formal agar penyelesaian konflik tetap berjalan efektif, terstruktur, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan yang hidup di masyarakat.

3.2.3 Penghormatan terhadap Simbol dan Ritual Adat: Tantangan Kultural dalam Dinamika Sosial

Penghormatan terhadap simbol dan ritual adat juga menjadi tantangan dalam menjaga harmoni lokal di masyarakat. Tradisi seperti perarem, roah, dan nyongkolan memiliki fungsi penting dalam membangun solidaritas sosial dan identitas budaya masyarakat Sasak. Namun, perubahan sosial dan modernisasi mulai mempengaruhi cara masyarakat, khususnya generasi muda, memandang dan mempraktikkan tradisi tersebut.

Dalam perspektif antropologi budaya, simbol dan ritual adat merupakan bagian dari sistem nilai yang berfungsi menjaga integrasi sosial masyarakat. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memiliki pemahaman yang berbeda terhadap tradisi sehingga penghormatan terhadap simbol adat tidak lagi seragam seperti sebelumnya. Selain itu, beberapa praktik budaya seperti konsumsi tuak dalam kegiatan adat juga menimbulkan dilema antara pelestarian budaya dan upaya menjaga ketenteraman serta ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmoni lokal bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural yang mampu menjaga pelestarian tradisi tanpa mengabaikan kebutuhan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat modern.

3.2.4 Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Tuak Ilegal: Tantangan Normatif-Hukum

Tantangan lainnya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah mengenai tuak ilegal. Meskipun masyarakat menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik, kepatuhan tersebut masih cenderung bersifat formal karena dipengaruhi pengawasan pemerintah, belum sepenuhnya berasal dari kesadaran hukum masyarakat.

Bagi sebagian masyarakat, tuak tidak hanya dipandang sebagai objek larangan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya sebagai simbol kebersamaan dalam kegiatan adat. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pelestarian tradisi dan penegakan ketertiban umum sehingga praktik konsumsi tuak masih ditemukan dalam konteks tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan melibatkan tokoh adat serta masyarakat agar aturan yang diterapkan dapat diterima sebagai bagian dari nilai sosial masyarakat.

3.3 Peluang Kontrol Sosial Pemerintah Daerah dan Harmoni Lokal dalam Membangun Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat

Subbab ini menjelaskan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat kontrol sosial dan harmoni lokal guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil analisis Rasch Model, beberapa indikator menunjukkan nilai logit negatif yang menandakan tingginya tingkat persetujuan masyarakat terhadap nilai-nilai sosial yang mendukung keteraturan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya fondasi sosial yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan kontrol sosial di masyarakat.

Peluang tersebut terlihat dari adanya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan sosial demi kepentingan bersama, kuatnya pengaruh tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam membentuk kepatuhan warga, serta tingginya penerimaan masyarakat terhadap regulasi formal yang dianggap mampu menjaga ketenteraman umum. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan adanya keterbukaan terhadap sinergi antara hukum formal dan nilai adat dalam menjaga stabilitas sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menjaga harmoni dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk membangun pendekatan kolaboratif berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum.

3.3.1 Taat pada Aturan Sosial karena Yakin Hal Itu Penting untuk Masa Depan Bersama: Peluang Normatif dalam Kepatuhan Sosial

Ketaatan masyarakat terhadap aturan sosial yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya keteraturan bersama menjadi salah satu peluang utama dalam memperkuat kontrol sosial di Kabupaten Lombok Barat. Hasil analisis Rasch Model menunjukkan nilai logit negatif yang menandakan bahwa masyarakat cenderung setuju bahwa keteraturan sosial penting untuk menjaga kehidupan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Dalam kehidupan masyarakat Sasak, nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menjadi

dasar terbentuknya kepatuhan terhadap aturan sosial. Masyarakat secara sukarela mematuhi kesepakatan bersama dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, maupun penyelesaian konflik. Kondisi ini menunjukkan adanya *collective efficacy*, yaitu kemampuan masyarakat menjaga keteraturan melalui norma sosial yang hidup di tengah komunitas tanpa selalu bergantung pada intervensi formal pemerintah.

Salah satu contoh nyata terlihat dalam tradisi Perang Topat di Kecamatan Lingsar, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama tetap mematuhi aturan adat demi menjaga harmoni sosial. Kepatuhan tersebut lahir dari kesadaran bersama bahwa tradisi merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran normatif masyarakat menjadi modal sosial yang penting bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem kontrol sosial yang lebih partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

3.3.2 Hubungan Baik dengan Tokoh Masyarakat: Peluang Interaksional dalam Penguatan Kontrol Sosial

Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi peluang penting dalam memperkuat kontrol sosial di Kabupaten Lombok Barat. Tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepatuhan masyarakat karena adanya hubungan kepercayaan yang kuat. Hubungan kepercayaan antara masyarakat dan tokoh lokal mencerminkan kuatnya modal sosial (*social capital*) yang berpengaruh terhadap kepatuhan sosial dan efektivitas kebijakan publik (Putnam, 1993).

Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator konflik, penyampai kebijakan, dan penggerak kegiatan sosial sehingga arahan yang diberikan cenderung lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan pendekatan formal pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melibatkan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum agar kontrol sosial dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif.

3.3.3 Peraturan Daerah sebagai Instrumen Kebaikan Bersama: Peluang Institusional dalam Mendukung Ketertiban Sosial

Tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan masyarakat karena adanya hubungan kepercayaan yang kuat dengan warga. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator konflik, penyampai kebijakan, dan penggerak kegiatan sosial sehingga kontrol sosial informal melalui figur lokal sering kali lebih efektif dibandingkan pendekatan formal pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melibatkan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan nilai logit sebesar –0,38, indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap regulasi formal yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi peluang penting dalam menjaga keteraturan sosial di Kabupaten

Lombok Barat. Masyarakat cenderung memandang perda tersebut sebagai aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama sehingga tingkat penerimaan terhadap regulasi cukup baik. Pelaksanaan perda dilakukan melalui pendekatan persuasif dan dialog dengan masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat.

3.3.4 Sinergi Hukum Formal dan Nilai Adat: Peluang Integratif dalam Penguatan Kontrol Sosial

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya peluang sinergi antara hukum formal dan nilai adat dalam menciptakan ketertiban sosial di Kabupaten Lombok Barat. Integrasi antara hukum formal dan norma lokal menunjukkan pendekatan legal pluralism yang dapat meningkatkan legitimasi kebijakan di masyarakat multikultural (Merry, 1988). Masyarakat mendukung adanya integrasi antara regulasi pemerintah dengan norma adat seperti awik-awik yang masih memiliki legitimasi kuat di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan tokoh adat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sehingga aturan formal tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat efektivitas kontrol sosial karena didukung oleh kesadaran kolektif dan nilai budaya yang hidup di masyarakat.

3.4 Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menghasilkan kebaruan berupa model kontrol sosial hibrid yang menggabungkan hukum formal dengan mekanisme sosial berbasis budaya lokal. Model ini menunjukkan bahwa ketertiban masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan integrasi dengan nilai-nilai lokal yang memiliki legitimasi sosial.

Secara konseptual, penelitian ini mengembangkan teori kontrol sosial dengan menambahkan dimensi lokalitas sebagai faktor penting dalam membentuk kepatuhan. Secara empiris, penggunaan Rasch Model memberikan gambaran objektif mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi, antara lain :

a. Tantangan

1. Norma adat seperti awik-awik masih dijadikan pedoman perilaku sehari-hari (+0,83 logit).
2. Menghormati simbol adat seperti perarem dan tradisi tuak dalam konteks budaya (+0,83 logit).
3. Konflik lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan daripada melalui jalur hukum formal (+0,44 logit).
4. Masyarakat patuh terhadap peraturan daerah terkait produksi dan konsumsi tuak ilegal (+0,28 logit).

b. Peluang

1. Hubungan baik dengan tokoh masyarakat sangat memengaruhi kepatuhan warga terhadap aturan (-0,45 logit).
2. Taat pada aturan sosial karena yakin hal itu penting untuk masa depan bersama (-0,45 logit).
3. Peraturan daerah seperti Perda No. 1 Tahun 2015 dibuat untuk kebaikan bersama (-0,38 logit).
4. Hukum formal dan nilai adat dapat bersinergi menciptakan ketertiban (-0,31 logit).

Sementara secara praktis, penelitian ini menawarkan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual, yaitu melalui kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat.

Dengan demikian, model kontrol sosial yang dihasilkan tidak hanya relevan untuk Lombok Barat, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang memiliki karakteristik sosial budaya serupa dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

3.5 Temuan Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini menemukan bahwa nilai kearifan lokal seperti awik-awik, musyawarah adat, dan gotong royong masih menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga harmoni dan keteraturan sosial masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Peran tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa juga membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial dan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat, seperti masih adanya perbedaan antara aturan formal pemerintah dan norma adat masyarakat. Selain itu, modernisasi dan rendahnya kesadaran hukum pada sebagian masyarakat menyebabkan kepatuhan terhadap beberapa peraturan daerah masih bersifat formal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan kolaboratif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial dan harmoni lokal dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan dinamika antara tantangan dan peluang yang saling berkaitan. Tantangan utama terletak pada kuatnya pengaruh norma adat seperti awik-awik, penghormatan terhadap simbol budaya, serta dominasi penyelesaian konflik secara kekeluargaan yang sering kali lebih dipilih dibanding jalur hukum formal. Selain itu,

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah masih bersifat situasional, yaitu cenderung bergantung pada keberadaan pengawasan aparat.

Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dalam membentuk kepatuhan warga, kesadaran normatif masyarakat untuk menaati aturan demi kepentingan bersama, serta penerimaan terhadap peraturan daerah sebagai instrumen kebaikan publik. Selain itu, adanya potensi sinergi antara hukum formal dan nilai adat menjadi modal penting dalam membangun sistem kontrol sosial yang lebih efektif. Secara keseluruhan, ketertiban masyarakat di Lombok Barat tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan hukum formal, melainkan memerlukan integrasi dengan nilai-nilai kultural dan partisipasi aktif masyarakat agar tercipta kepatuhan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Lombok Barat sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif sehingga pembahasan mengenai dinamika sosial masyarakat belum digali secara mendalam seperti pada penelitian kualitatif. **Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*):** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga disarankan adanya penelitian lanjutan pada wilayah lain dengan karakteristik budaya yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai hubungan kontrol sosial pemerintah daerah dan harmoni lokal. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode *mix methods* atau pendekatan kualitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial, peran awik-awik, serta sinergi antara hukum formal dan nilai adat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (*authorship*).

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. (2018). *Harmoni sosial dan kearifan lokal masyarakat Sasak*. Pustaka Lombok.

Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist, 59*(2), 254–269. https://doi.org/10.1177/0002764214550299

Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management, 90*(5), 1692–1702. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479708003587

Bond, T. G., & Fox, C. M. (2015). *Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences* (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315814698

Boone, W. J., Staver, J. R., & Yale, M. S. (2014). *Rasch analysis in the human sciences*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6857-4

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.

Irrubai, M. L. (2019). Eksistensi awik-awik dalam kehidupan sosial masyarakat Sasak. *Jurnal Sejarah dan Budaya, 13*(1), 45–56. https://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya

Jaya, P. H. I. (2023). Transformasi budaya dan religiusitas masyarakat penghasil tuak di Lombok Barat. *Jurnal Sosiologi Nusantara, 9*(1), 88–101. https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.29-56

Kadri. (2022). Harmoni komunikasi lintas agama berbasis ekonomi dan ritual: Studi fenomenologi pada komunitas Muslim dan Hindu di Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, 4*(1), 20–34. https://fdikjournal-uinma.id/index.php/komunitas/article/view/5355

Kholidi, A. K. (2018). *Harmoni masyarakat Islam dan Hindu di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Ditinjau dari Perspektif Pierre Bourdieu)*. Palita: Journal of Social Religion Research, 3(1). https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.192

Kusworo. (2018). *Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Lubis, A. H. (2022). *Ketenteraman dan ketertiban umum dalam perspektif pemerintahan daerah*. IPDN Press.

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review, 22*(5), 869–896. https://doi.org/10.2307/3053638

Nasution, I. (2023). *Kebijakan publik dan pendekatan sosial budaya dalam pemerintahan daerah*. Alfabeta.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Ostrom, E. (2000). Collective action and the evolution of social norms. *Journal of Economic Perspectives, 14*(3), 137–158. https://doi.org/10.1257/jep.14.3.137

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400820740

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science, 277*(5328), 918–924. https://doi.org/10.1126/science.277.5328.918

Simangunsong, F. (2020). *Sistem pemerintahan daerah dan stabilitas sosial*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sumintono, B., & Widhiarso, W. (2015). *Aplikasi pemodelan Rasch pada assessment pendidikan*. Trim Komunikata Publishing House.

Sunoto, S. P. (2023). Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6*(1). https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073

Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kusworo, K. (2020). Kebijakan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial dalam perspektif collaborative governance di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*. https://doi.org/10.54783/japp.v3i2.108

Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology, 57*, 375–400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038

Yuliani, D. P., Utama, L. S., Syaefullah, & Abdurahman. (2025). Penataan konflik antar desa di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge, 4*(9), 6529–6542. https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9666